



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 15/KEP/DPRD/VIII/2019

TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf c, Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan hasil kerja Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, maka DPRD perlu untuk memberikan Rekomendasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, dan dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Walikota untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
WAKIL KETUA,



MUHAMMAD ALI FAHMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 15 /KEP/DPRD/VIII/2019
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2019

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

1. Untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak semua pihak harus memberikan dukungan dan sinergi, baik dari Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha, maupun dari semua unsur masyarakat. Semua harus berjalan seiring, sejalan, terpadu dan terintegrasi.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta harus segera mengambil kebijakan, program dan langkah-langkah strategis yang berkesinambungan yang disertai dengan daya dukung anggaran yang memadai guna mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak.
3. Kota Layak Anak sangat dipengaruhi eksistensi Kampung Ramah Anak sehingga perlu dukungan program dan anggaran rutin untuk mewujudkan keberlangsungan berjalannya Program Kampung Ramah Anak.
4. Perlu ada alur dan tahapan yang jelas untuk membangun, mempertahankan dan menguatkan eksistensi Kampung Ramah Anak. Ke depan diharapkan semua RW melaksanakan dan mendukung eksistensi kampung ramah anak.
5. Guna mencapai Indikator Kota Layak Anak perlu ada evaluasi, monitoring dan penguatan atas Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang didukung dengan serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pemenuhan hak anak
6. Angka perkawinan anak yang disebabkan kehamilan di luar nikah masih cukup tinggi. Perlu ada upaya serius untuk mengatasi hal ini.
7. Pendidikan kespro bagi siswa harus disertai dengan pendekatan spiritual.
8. Perlu adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memberikan pelayanan pendampingan konsultasi bagi keluarga.
9. Agar digiatkan kegiatan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja khususnya terkait dengan materi-materi pengasuhan (*parenting*).
10. Agar pemkot menyediakan konselor klinis untuk konsultasi perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan.

11. Dengan banyaknya kasus yang terjadi pada anak yang muaranya berasal dari keluarga, menghajatkan segera dibahas dan ditetapkannya Raperda Ketahanan Keluarga yang diinisiasi oleh DPRD.
12. Pendidikan agama sejak dini bagi siswa sesuai dengan agama dan keyakinannya mutlak diperlukan sebagai bagian dari pendidikan mental spiritual dan pendidikan karakter untuk menangkal pengaruh negative globalisasi. Pemkot agar memastikan semua sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama siswa.
13. Untuk menjamin perlindungan bagi anak korban kekerasan maka Rumah Aman agar segera direalisasikan.
14. Pemberian dan penerbitan akte kelahiran agar dimaksimalkan. Kendala dilapangan terkait dengan anak rentan data kependudukan perlu segera dicarikan solusinya.
15. Banyaknya pengasuhan alternatif dimana para orang tua menitipkan anak-anaknya, perlu mendapat perhatian pada kemampuan mengasuh para pengasuhnya
16. Agar segera diwujudkan Ruang Bermain Ramah Anak yang tersertifikasi.
17. Perlu dibuat Rute Aman Berangkat dan Pulang Sekolah, serta Zona Selamat Sekolah.
18. Pemberian tablet zat besi bagi para siswa di sekolah-sekolah harus terus digiatkan. Perlu sosialisasi secara komprehensif dan disertai dengan pemberdayaan, penguatan dan partisipasi UKS dalam upaya pelaksanaan pemberian tablet zat besi. Perlu digalakkan kegiatan intensifikasi dan diversifikasi fungsi UKS.
19. Perlu diberlakukan adanya jam malam bagi anak-anak
20. Perlu ada ruang bermain anak di puskesmas.
21. Jam Belajar Masyarakat supaya benar-benar dimaksimalkan.
22. Penegakan Perda Reklame terkait iklan rokok harus ditegakkan secara tegas.
23. Puskesmas harus betul-betul menjadi Kawasan Tanpa Rokok, sehingga yang masih ada tempat merokoknya harus segera ditertibkan.
24. Pusat kreatifitas anak harus didirikan di Kota Yogyakarta.
25. Perlu adanya Layanan visum gratis bagi korban kekerasan.
26. Masih ditemukan anak jalanan karenanya perlu segera dilakukan penertiban.
27. Pemerintah Kota Yogyakarta agar serius memperjuangkan penghargaan adipura.